

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepemilikan senjata api menjadi permasalahan yang rumit bagi Amerika Serikat. Adanya tumpang tindih antara hak individu yang tercantum pada amandemen kedua dalam konstitusi tertingginya yaitu "*Bill of Rights*" dan diratifikasinya konvensi internasional ICCPR yang berdasar pada *Universal Declaration of Human Rights*. Amandemen kedua dalam konstitusi tersebut menyatakan bahwa "*A well regulated Militia, being necessary to the security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, shall not be infringed*" yang mempunyai makna milisi yang diatur dengan baik dengan tujuan untuk keamanan negara, maka hak rakyat untuk memiliki dan memanggul senjata tidak boleh dilanggar. Dapat disimpulkan, kepemilikan senjata api merupakan hak yang dimiliki suatu individu yang setara dengan hak – hak kebebasan lainnya (Schmidt, 2006).

Dampak dari amandemen kedua ini, menurut survey yang dilakukan oleh *Small Arms Survey* dikutip oleh *World Population Review*, pada tahun 2017 Amerika Serikat menjadi negara yang warga negaranya memiliki senjata api terbesar di seluruh dunia. Tingkat kepemilikan senjata api Amerika Serikat 120,5 senjata api per 100 kepala. Diperkirakan warga sipil di Amerika Serikat memiliki total 393.347.000 senjata api, sementara pada tahun 2017 populasi di Amerika Serikat berjumlah 326.474.000 orang (*World Population Review*, 2017) yang


berarti bahwa kepemilikan senjata api di Amerika Serikat melebihi jumlah populasi yang ada (Fox et al., 2023).

Country	Total Firearms (Civilian)	Rate* ∨	Military Firearms	Law Enforcement Firearms
United States	393.3M	120.50	4,535,380	1,016,000
Falkland Islands	2K	62.10		30
Yemen	14.9M	52.80	28,500	
New Caledonia	115K	42.50		700
Serbia	2.7M	39.10	384,422	53,100
Montenegro	245K	39.10	5,396	8,000
Canada	12.7M	34.70	233,949	103,000
Uruguay	1.2M	34.70	62,130	30,000
Cyprus	285K	34	99,000	11,000
Finland	1.8M	32.40	475,030	14,000

**Gambar 1.1 Daftar 10 Negara Teratas dengan Kepemilikan Senjata Api pada Tahun 2017 (World Population Review, 2017)**

Hadirnya senjata api dengan presentase yang besar dalam suatu negara dapat membuat orang merasa terancam dan takut akan kehilangan nyawanya (Lemieux, 2014). Tingginya kepemilikan senjata api di Amerika Serikat memberikan dampak negatif bagi keamanan domestiknya yaitu peningkatan kasus kekerasan bersenjata. Hal tersebut membuka peluang besar akan terjadinya kejahatan. *Gun Violence* atau kekerasan bersenjata merupakan kekerasan yang dilakukan dengan senjata api, seperti pistol, shotgun, atau senapan semi-otomatis. Amerika Serikat telah mengalami epidemik kekerasan senjata api dan menyumbang seluruh peningkatan kekerasan serius di Amerika Serikat (Blumstein & Wallman, 2005). Kekerasan bersenjata yang terjadi di Amerika Serikat mengalami tren naik turun namun tetap dalam presentase tinggi setiap tahunnya. Kekerasan senjata api di Amerika Serikat berupa kasus pembunuhan, bunuh diri, penembakan massal.

Pada tahun 2015 korban jiwa akibat senjata api meningkat dari tiga tahun terakhir yaitu mencapai 36.252 jiwa dan terus meningkat hingga tahun 2019 mencapai 39.773 jiwa. Pada tahun 2018 hingga 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 39.707 jiwa. Angka kematian akibat senjata api kembali meningkat tajam pada tahun 2020 hingga 2021 mencapai angka tertinggi dalam sejarah Amerika Serikat yaitu sebanyak 48.830 orang. (Statista Research Department, 2023). Dalam Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, menurut data sementara Centers for Disease Control and Prevention 48.117 orang tewas akibat senjata pada tahun 2022. (Health, 2023)



**Gambar 1.2 Jumlah kasus kematian karena senjata api di Amerika Serikat tahun 2012 – 2021 (Statista Research Department, 2023)**

Kekerasan bersenjata yang terjadi di Amerika Serikat mengalami tren naik turun namun tetap dalam presentase tinggi setiap tahunnya dan menelan banyak korban jiwa, diantaranya adalah remaja, anak – anak, perempuan dan orang dengan kulit berwarna menjadi korban kekerasan senjata di AS secara tidak proporsional. Pemerintah AS selama bertahun – tahun telah membiarkan kekerasan bersenjata menjadi krisis kemanusiaan dan merupakan pelanggaran HAM dikarenakan banyak

warga sipil yang menjadi korban dalam permasalahan ini serta kelemahan dalam regulasi kepemilikan senjata api. (Sadat et al., 2019). Amerika Serikat telah meratifikasi konvensi/perjanjian internasional yaitu *International Covenant Of Civil and Political Rights* (ICCPR) pada tahun yang mengatur mengenai hak - hak sipil, dengan diratifikasinya ICCPR, Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memenuhi penikmatan hak asasi manusia sesuai dengan nilai - nilai yang terkandung di ICCPR.

Epidemik ini membuat banyak pihak menyerukan agar Pemerintah AS segera memperketat regulasi kepemilikan senjata api guna mencegah korban jiwa akibat kekerasan bersenjata meningkat. Salah satunya adalah Amnesty Internasional. Amnesty Internasional adalah sebuah *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia dan bertujuan untuk memperjuangkan seluruh hak asasi manusia. Dalam memperjuangkan hak asasi manusia, Amnesty Internasional melakukan penelitian serta menyelidiki dan mengungkapkan terkait permasalahan di dunia yang berpotensi menjadi pelanggaran HAM dan melakukan tindakan yang berfokus pada pencegahan, peningkatan kesadaran dan memperjuangkan mengakhiri pelanggaran HAM tersebut. Amnesty Internasional memperjuangkan beberapa konflik dalam bidang hak asasi manusia, antara lain konflik bersenjata, kontrol senjata api, diskriminasi, hukuman mati, *refugees*, *asylum seekers*, imigran, *indigineous people* dan lain – lain. Dalam permasalahan kekerasan bersenjata di Amerika Serikat, Amnesty Internasional mendeklarasikan bahwa permasalahan tersebut merupakan krisis kemanusiaan dan menuntut agar pemerintah Amerika Serikat segera menangani

pelanggaran HAM berat ini, salah satunya adalah dengan memperkuat regulasi mengenai penjualan, penggunaan dan kepemilikan senjata api.

Amnesty Internasional adalah sebuah *International Non-Governmental Organization* (INGO) yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia dan bertujuan untuk memperjuangkan seluruh hak asasi manusia yang berdasar pada Universal Declaration of Human Rights dan standar internasional lainnya salah satunya adalah konvensi perjanjian internasional *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang mengatur mengenai hak sipil dan politik.

Untuk memperlengkapi penelitian, terdapat beberapa literatur yang dijadikan bahan perbandingan dan referensi. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sarah House pada tahun 2018 berjudul “*Addressing Gun Violence in the United States*” yang membahas mengenai permasalahan kekerasan bersenjata yang menjadi permasalahan domestik serius bagi Amerika Serikat dan berkaitan erat oleh beberapa faktor yaitu ketersediaan senjata api, lingkungan sosial dan mental. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mengembangkan kebijakan yang efektif guna mengatasi kekerasan bersenjata. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis mengangkat pembahasan mengenai peran dari INGO dalam kontribusinya untuk mendorong pemerintah Amerika Serikat dalam penanganan permasalahan ini dalam hal regulasi senjata api.

Penelitian terlebih dahulu yang kedua dilakukan oleh Stivani Ismawira Sinambela dan M. Hafizh Nabiyyin pada tahun 2023 yaitu berjudul “ Peran Amnesty Internasional Pada Pembatasan Kebebasan Berekspresi Human Rights Defender di Indonesia: Studi Kasus Veronica Koman” yang meneliti mengenai

bagaimana *Amnesty International* berperan sebagai LSM dalam mendukung kebebasan berekspresi Veronica Koman, Berbeda dengan penelitian yang diambil penulis, penulis akan membahas mengenai peran Amnesty Internasional dalam mendorong penanganan permasalahan kekerasan bersenjata di Amerika Serikat.

Penelitian sebelumnya yang ketiga adalah berjudul “Peran *Non-Governmental Organization* Pattiro Jakarta dalam rehabilitasi Hutan dan Lahan” yang dilakukan oleh Rindi Yuliyanti dan Dini Gandini Purbaningrum. Dalam menganalisis peran dari NGO Pattiro Jakarta, penulis terlebih dahulu menggunakan konsep peranan INGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji. Penelitian tersebut bermanfaat bagi penulis dikarenakan dapat memberikan referensi mengenai konsep peranan yang sama diambil oleh penulis yaitu peranan INGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji yaitu sebagai *implementers, catalyst* dan *partners*.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan pada subbab sebelumnya, maka dalam penelitian ini, penulis akan mengangkat sebuah rumusan masalah berupa pertanyaan “**Bagaimana Peran Amnesty Internasional dalam Mendorong Penanganan Pelanggaran Hak Asasi manusia Studi Kasus Kekerasan Bersenjata di Amerika Serikat pada tahun 2015 – 2022?**”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Secara Umum**

Secara umum, tujuan penelitian ini ditujukan penulis untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada program studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

### **1.3.2 Secara Khusus**

Terdapat tujuan secara khusus yang ingin dicapai oleh penulis melalui penelitian ini, yaitu penulis ingin mengetahui peran serta upaya yang telah dilakukan oleh *Amnesty Internasional* sebagai INGO yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia dalam mendorong pemerintah Amerika Serikat terkait penanganan HAM dalam kekerasan bersenjata di Amerika Serikat. Selain itu melalui penelitian ini, diharapkan dapat memperluas wawasan pembaca dan turut andil dalam kajian mengenai peran serta peran dari INGO dalam Hubungan Internasional.

## **1.4 Kerangka Pemikiran**

### **1.4.1 Peran International Non Governmental Organization**

*Non Governmental Organization* (NGO) atau Organisasi Non Pemerintahan merupakan suatu organisasi advokasi nirlaba yang bersifat independen dan tidak terikat oleh pemerintah. Menurut Carnea Melena dalam dokumen, *World Bank Working With NGO* secara umum NGO merupakan organisasi yang berbasis nilai (*value-based organization*) yang bergantung pada sebagian atau keseluruhan bantuan amal (*charitable donations*) dan pelayanan yang bersifat sukarela (*voluntary service*) (Arianto, 2017). INGO mempunyai dua fungsi utama yaitu INGO sebagai advokasi dan operasional. INGO sebagai operasional berkaitan dengan perencanaan dan implementasi program yang dibuat dengan tindakan secara nyata dan langsung mengarah pada perubahan situasi dan kondisi manusia, artefak

budaya atau lingkungan alam. Yang kedua, INGO sebagai advokasi yang mempunyai tujuan untuk mempengaruhi opini, kebijakan dan praktik otoritas, badan usaha, kelompok sosial dan masyarakat umum. (Malena, 1995)

Menurut David Lewis, INGO mempunyai peran sebagai “*voluntary associations*” yang mempunyai kepedulian serta berupaya untuk merubah sebuah lingkungan atau situasi tertentu dan mengarahkan pada konteks yang lebih baik (Lewis & Kanji, 2009). Jack C.Plano dan Roy Olton mendefinisikan INGO merupakan suatu organisasi internasional privat yang memiliki fungsi mekanisme dalam kerjasama diantara kelompok swasta nasional dalam perihal urusan internasional, terutama dalam bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, humanitarian dan teknis (Plano & Olton, 1969).

Peranan yang dilakukan oleh suatu INGO menurut David Lewis dan Nazneen Kanji dapat dianalisis melalui kegiatan yang dilakukan oleh INGO itu sendiri. David Lewis dan Nazneen Kanji menjelaskan mengenai peran INGO dalam bukunya yang berjudul “*Non Governmental Organizations and Development*” bahwa terdapat tiga kegiatan utama yang dilakukan oleh INGO yaitu *implementers*, *catalyst* dan *partners*. (Lewis & Kanji, 2009) Di dalam bukunya, dikatakan bahwa INGO bisa melakukan hanya satu peran, demikian juga INGO dapat melakukan ketiga peran tersebut secara bersamaan.



#### **1.4.1.1 Peran INGO dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sebagai Implementers**

INGO berperan sebagai implementers atau pelaksana dengan memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang dan jasa sebagai bagian dari sebuah proyek atau program dari NGO itu sendiri, pemerintah atau mitra donor lainnya. Peran ini dilakukan INGO melalui program yang diciptakannya, program ini dapat berupa memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti layanan kesehatan, pemberian penyuluhan serta pemahaman, bantuan darurat dan lain-lain. Peran dari INGO tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan secara langsung kepada masyarakat, namun juga dapat dalam bentuk layanan publik yang lebih luas, sebagai contoh INGO dalam “*knowledge production*”. Peran *implementers* INGO dapat berupa “*knowledge production*” melalui penelitian, publikasi orisinal yang bertujuan untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang merupakan komponen penting dari pekerjaan INGO (Lewis & Kanji, 2009).

Salah satu aspek penting dari teori ini adalah gagasan bahwa Organisasi Internasional Non-Pemerintahan dapat bertindak sebagai pelaksana, memberikan layanan dan dukungan baik langsung kepada mereka yang terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dapat mencakup bantuan kemanusiaan, tanggap bencana, dan bentuk bantuan lain yang membantu meringankan dampak langsung dari pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, organisasi seperti *CARE International*, yang berfokus pada pemberian bantuan kemanusiaan dan tanggap bencana, yang merupakan peran penting dalam memenuhi kebutuhan mendesak bagi mereka yang terkena dampak pelanggaran hak asasi manusia. INGO dalam

memainkan peran *implementers* tidak hanya memberikan pelayanan secara langsung seperti memberikan bantuan darurat dan lain-lain, namun INGO dalam memainkan peran *implementers* seringkali berperan menjadi “*knowledge production*” yaitu menghasilkan suatu pengetahuan. *Implementers* berperan dalam pencarian fakta dan pemantauan, INGO memobilisasi sumber daya nya dalam melakukan penelitian dan pencarian fakta untuk mengumpulkan informasi mengenai pelanggaran hak asasi manusia. Hasil penelitian ini kemudian digunakann untuk peran selanjutnya yaitu katalis dalam advokasi meningkatkan kesadaran mengenai pelanggaran hak asasi tersebut. *Implementers* juga berperan dalam memberikan pendidikan berupa pelatihan (Lewis & Kanji, 2009)

#### **1.4.1.2 Peran INGO Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sebagai Catalyst**

INGO sebagai *catalyst* atau katalis didefinisikan sebagai kemampuan *Non Governemental Organization* dalam memfasilitasi, menginspirasi dan berkontribusi terhadap perubahan pembangunan diantara aktor hubungan internasional lainnya, dapat berupa di tingkat organisasi, pemerintahan atau individu. Peran *catalyst* INGO biasanya berupa kegiatan advokasi, inovasi dan kampanye untuk mempengaruhi proses kebijakan publik. INGO melakukan advokasi guna untuk mengubah pola pikir, meningkatkan pemahaman kepada masyarakat akan suatu isu permasalahan tertentu. INGO dapat menjadi aktor hubungan internasional yang dapat mambawa perubahan baru dengan melakukan advokasi, inovasi atau memberikan rekomendasi solusi baru terhadap suatu isu. Tindakan seperti advokasi, inovasi dan memberikan suatu rekomendasi dapat dikaitkan dengan

kemitraan, dimana INGO dapat bekerjasama langsung baik dengan pemerintah, aktor swasta, organisasi non pemerintahan lainnya, individu untuk mengubah cara pandang mereka.

INGO sebagai *catalyst* merupakan strategi untuk meningkatkan efektivitas dan dampak dari upaya kerjanya di suatu negara. Najam (1999) dalam buku milik David Lewis dan Nazneen Kanji menyatakan bahwa INGO dapat berperan sebagai '*Policy Entrepreneur*' yang berupaya mempengaruhi dan mengubah kebijakan dengan cara-cara inovatif untuk mencapai tujuannya. Ia menggunakan konseptualisasi proses kebijakan yang melibatkan tiga tahap. Yang pertama adalah *Agenda setting*, ketika isu-isu disepakati menjadi prioritas yang harus dicapai penyelesaiannya. Tahap kedua adalah *Policy Development* dimana INGO membuat suatu rekomendasi pilihan alternatif untuk menangani isu yang dibahas. Yang terakhir adalah tahap *Policy Implementation* dimana INGO menunjukkan cara-cara yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi keputusan dan peristiwa dalam proses kebijakan (Lewis & Kanji, 2009).

Peran *catalyst* memainkan peranan penting dalam perlindungan hak asasi manusia dengan terlibat dalam berbagai kegiatan. Hal ini termasuk mempengaruhi kebijakan negara dengan memberikan rekomendasi penyelesaian terhadap isu hak asasi manusia untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi manusia, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia melalui advokasi, pendidikan dan kampanye. Peran *catalyst* membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu utama hak asasi manusia, menyoroti ketidaksempurnaan implementasi hak asasi manusia, dan menarik


perhatian terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Mereka juga mengatasi masalah-masalah yang sebelumnya tidak diketahui, seperti kekerasan terhadap perempuan, pelanggaran HAM di penjara dan berupaya menciptakan lingkungan yang ramah hak asasi manusia. Partisipasi aktif INGO dalam isu-isu hak asasi manusia dipandang sebagai faktor kunci dalam perlindungan hak asasi manusia, karena mereka memberikan pengawasan kritis terhadap tindakan pemerintah dan aktor-aktor berpengaruh lainnya. Peran *catalyst* dalam INGO sangat penting dalam mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. *Catalyst* berperan penting dalam mempromosikan hak asasi manusia berdasarkan norma-norma internasional, mempengaruhi kebijakan negara, dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu hak asasi manusia melalui advokasi, kampanye dan pendidikan. (International G. G., 2023)

#### **1.4.1.3 Peran INGO Dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sebagai Partners**

INGO dalam melaksanakan tugasnya seringkali berperan sebagai *partners* atau mitra yang mempunyai arti bahwa INGO dalam menjalankan program – programnya cenderung untuk melakukan kerja sama dengan berbagai aktor. INGO dalam menjalankan programnya dapat bekerja sama dengan pemerintah, sektor swasta yang menjadi donor, organisasi swasta, lokal, internasional lainnya bahkan individu – individu seperti aktivisme, aktris yang dapat memberikan pengaruh besar kepada INGO tersebut. INGO dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk membantu menangani isu tertentu, dimana program dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kurang diterima dan tidak berjalan baik di masyarakat. INGO

cenderung lebih dekat jangkauannya terhadap masyarakat dikarenakan INGO juga menjadi wadah dalam menampung dan memperjuangkan hak – hak masyarakat. INGO dalam pelaksanaan kegiatannya juga bekerja sama dengan INGO lainnya, ataupun dapat juga bekerjasama dengan organisasi lokal, swasta dalam suatu negara, individu seperti aktivisme hal tersebut guna meningkatkan dan memperkuat pembentukan program *capacity building*, serta memperkuat posisinya sebagai INGO jika didukung oleh organisasi ataupun aktor lainnya dengan memperjuangkan tujuan yang sama (Lewis & Kanji, 2009). Peran ini mengakui bahwa INGO seringkali bekerja sama dengan organisasi lain, termasuk pemerintah dan NGO lokal, untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Dengan bertemu dengan organisasi lain, INGO dapat memanfaatkan keahlian, sumber daya, dan jaringan mereka untuk memperkuat dampaknya dan menciptakan respons yang lebih efektif terhadap pelanggaran hak asasi manusia. (Lewis & Kanji, 2009)

### 1.5 Sintesa Pemikiran



Peran Amnesty Internasional sebagai (INGO) dianalisis melalui tiga kerangka umum yaitu peran sebagai *implementers*, *catalyst* dan *partners* berdasarkan konsep

peran INGO dari David Lewis dan Nazneen Kanji dalam mendorong penanganan kekerasan bersenjata di Amerika Serikat. pada tahun 2015 – 2022.

### **1.6 Argumen Utama**

Permasalahan kekerasan bersenjata telah melanggar hak sipil dan mengakibatkan kekerasan bersenjata merupakan krisis kemanusiaan. Dalam hal ini, Amnesty Internasional menunjukkan peran dan upaya nya berdasarkan dan sebagai *implementers*, *catalyst* dan *partners*. Hal itu sesuai dengan pengertian dari ketiga peran tersebut, yang pertama ialah *implementers*, dimana Amnesty Internasional ikut andil dalam memobilisasi sumber daya dalam menyediakan barang dan jasa, Amnesty Internasional berperan menjadi “*knowledge production*” yaitu melakukan penelitian dan publikasi sehingga menghasilkan pemahaman dan pengetahuan yang baru. Yang kedua adalah sebagai *catalyst*, Amnesty Internasional membuktikan perannya dengan mewujudkan perubahan dengan cara mengubah pola pikir, menenginspirasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara advokasi, membuat rekomendasi penyelesaian, dan melakukan lobby terhadap pemerintah. Yang terakhir adalah sebagai *Partners*, dimana dalam menjalankan program – program nya, Amnesty Internasional bekerjasama dengan aktor lain berupa organisasi internasional maupun individu lainnya untuk memperbesar peluang keberhasilan program dan mensukseskan program yang mereka ciptakan. Amnesty Internasional membangun koalisi bersama – sama dengan organisasi nasional lainnya.

## **1.7 Metodologi Penelitian**

### **1.7.1 Tipe Penelitian**

Pendekatan deskriptif mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan atau menjabarkan penjelasan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang sedang terjadi atau yang sudah terjadi dengan menganalisis data – data yang tersedia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif bertujuan mendapatkan pemahaman dengan cara menjabarkan peran yang telah dilakukan oleh Amnesty Internasional dalam mendorong penanganan pelanggaran hak asasi manusia terkait kekerasan bersenjata di Amerika Serikat. Menurut Mely G.Tan, tipe penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara akurat mengenai sifat suatu individu, keadaan atau frekuensi adanya suatu hubungan tertentu antar satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Arikunto berpendapat bahwa penelitian dengan tipe deskriptif tidak bertujuan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, melainkan hanya menjelaskan secara apa adanya mengenai suatu *variabel*, gejala atau keadaan (Zellatifanny & Mudjiyanto, 2018).

### **1.7.2 Jangkauan Penelitian**

Agar pembahasan yang dijelaskan dalam penelitian ini menjadi lebih terstruktur dan terfokuskan, maka penulis menetapkan batas jangkauan periode yang akan diteliti. Penelitian ini akan disusun dengan rentang waktu mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2022. Rentang waktu ini dipilih karena berdasarkan berbagai penelitian, kenaikan kasus *gun violence* meningkat seperti penembakan massal di sekolah maupun di tempat umum dalam kurun waktu tersebut.

### **1.7.3 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder adalah proses dalam mengumpulkan berbagai macam informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder berupa *press release*, annual report dari website resmi amnesty internasional, jurnal, artikel, buku, serta akun media sosial Amnesty Internasional berupa instagram, twitter serta youtube dalam menjelaskan peran dan upaya yang dilakukan oleh Amnesty internasional dan mengenai fenomena kekerasan bersenjata yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 2015 – 2022.

### **1.7.4 Teknik Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dengan analisis data model kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode yang berusaha untuk merekonstruksi realitas dan memahami makna yang terkandung didalamnya, sehingga memperhatikan proses, peristiwa dan otentisitas (Somantri, 2005). Creswell mendefinisikan metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan atau penelusuran yang bertujuan mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang berusaha secara mendalam untuk memahami suatu gejala, fakta, realita dan peristiwa (Semiawan, 2010). Metode kualitatif tepat digunakan yang bertujuan mengeksplorasi berbagai isu yang kompleks dan mempelajari proses yang sedang terjadi dari waktu ke waktu (Ritchie & Lewis, 2003).



### 1.7.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini tersusun dalam empat bab, yaitu sebagai berikut:

1. BAB I berisi mengenai pendahuluan yang diawali dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metodologi penelitian yang mencakup tipe penelitianm jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.
2. BAB II berisi mengenai gambaran umum tentang Amnesty Internasional, diikuti dengan pembahasan mengenai jenis kekerasan bersenjata yang menyebabkan pelanggaran hak sipil di Amerika Serikat.
3. BAB III berisi analisis mengenai peran *implementers*, *catalyst* dan *partners* yang dilakukan Amnesty Internasional dalam mendorong penanganan kekerasan bersenjata di Amerika Serikat pada tahun 2015 – 2022
4. BAB IV berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran penelitian selanjutnya.